

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301 Email dpmptspkkabdairi@gmail.com Website: www.dpmptspk.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NOMOR: 1.2/ 03 / 26 1/VIII/2022

TENTANO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Mengingat

- : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
- 3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
- Keputusan Bupati Dairi Nomor 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayaan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4967/disdik/2022 tanggal 10 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Nama
PAUD KASIH BUNDA
Alamat
Desa Kuta Buluh
Tanah Pinem
Kabupaten
Dairi

5. Pendiri : Jonatan Ginting

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

KELIMA: Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal, 23 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATAN DAIRI

OLOANHASUGIAN, ST

NIP 197508312003121003

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
- 2. Pertinggal.